



PUTUSAN

Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 27 November 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 17 September 2000, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1167/Pdt.G/2024/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0763/003/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1167/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah berhubungan suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Maya Kholidah binti M. Maulidin, umur 1 tahun, lahir Pasuruan 01 Maret 2023;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2023 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena, Tergugat jarang dan kurang memberi uang nafkah, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No. 1167/Pdt.G/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drh. EMILIS SETYAWATI) tanggal 20 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut;

## Pasal 1

Bahwa Penggugat menyatakan telah melakukan perkawinan dengan Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Maya Kholidah usia 1 tahun;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat

## Pasal 3

Penggugat berkewajiban memberikan akses seluas-luas nya kepada pihak Tergugat, untuk bertemu, mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

## Pasal 4

Bahwa selama anak tersebut diasuh Penggugat, Tergugat berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak tersebut diatas sebagai berikut :

Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya 10 %, sejak terjadinya perceraian hingga anak berusia 21 tahun atau dewasa/menikah, diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan.

## Pasal 5

Bahwa nafkah anak tersebut diserahkan setiap bulan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak.

## Pasal 6

Bahwa kesepakatan ini akan berlaku apabila Majelis Hakim mengabulkan atau memutus perkara cerai gugat ini;

## Pasal 7

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1167/Pdt.G/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;*

## *Pasal 8*

*Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.*

Bahwa meskipun mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian, Adapun yang dibantah adalah sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 3 benar, namun tidak sering terjadi pertengkaran diantara saya dengan Penggugat, hanya pertengkaran biasa;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, saya bekerja di pabrik dengan gaji minimal Rp2.300.00,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya dan semua saya serahkan kepada Penggugat, sesekali saya minta untuk kebutuhan saya;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena pada saat saya dan Penggugat dalam keadaan lelah, Penggugat menyuruh saya untuk membuat susu untuk anak dan Penggugat yang menjaga anak, tetapi saya berkeinginan sebaliknya dan menyuruh Penggugat yang membuat susu, namun Penggugat mengerjakannya sambil menggerutu, sehingga saya dengan Penggugat bertengkar;
- Bahwa setelah kami bertengkar tersebut, Penggugat cerita kepada orangtuanya dan akhirnya orangtuanya menjemput Penggugat dan membawanya pulang;
- Bahwa saya menjemput Penggugat dan memberikan penjelasan tetapi baju saya sudah dimasukkan kedalam tas untuk dibawa keluar dari rumah orangtua Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1167/Pdt.G/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saya dengan Penggugat sudah berpisah sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa saya keberatan dengan perceraian ini dan saya ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, begitu pula Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0763/003/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kraton Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa status hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi sering mendengar saat keduanya bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Penggugat ikut makan dengan saya padahal Tergugat berpenghasilan minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan tetapi hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 1167/Pdt.G/2024/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat meminta uang tambahan lagi Tergugat marah-marah dan memang Tergugat juga suka marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui masalah susu, kejadian itu terjadi saat mereka di rumah nenek Penggugat, Penggugat menyuruh Tergugat membuat susu untuk anak karena Penggugat sakit perut tetapi Tergugat tidak mau akhirnya mereka bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Tergugat pernah dua kali ke rumah saksi;
- Bahwa orangtua Tergugat pernah satu kali ke rumah saksi untuk merukunkan kembali tetapi Penggugat sedang tidak di rumah dan saksi juga sudah menasihati tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah paman Penggugat;
- Bahwa status hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi hanyaq mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena masalah susu anak dan Tergugat membanting kipas, kejadian itu terjadi di rumah nenek Penggugat dan mereka pernah menginap di rumah nenek Penggugat selama 1 minggu;
- Bahwa ketika Penggugat meminta uang tambahan lagi Tergugat marah-marah dan memang Tergugat juga suka marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui masalah susu, kejadian itu terjadi saat mereka di rumah nenek Penggugat, Penggugat menyuruh Tergugat membuat susu untuk anak karena Penggugat sakit perut tetapi Tergugat tidak mau akhirnya mereka bertengkar;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1167/Pdt.G/2024/PA.Pas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa orangtua Tergugat pernah satu kali ke rumah orangtua Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa orangtua Tergugat pernah satu kali ke rumah saksi untuk merukunkan kembali tetapi Penggugat sedang tidak di rumah dan saksi juga sudah menasihati tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

**SAKSI 3**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa status hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar satu kali saat mereka berkunjung ke rumah saya;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena Tergugat terlambat pulang saat berkunjung ke pondok untuk sholat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat dan berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 1167/Pdt.G/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI 4**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa status hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mereka berpisah;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat menyuruh Tergugat membuat susu untuk anak tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat pernah menjaga bersama saat anak mereka dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi pernah mendampingi orangtua Tergugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat untuk merukunkan Kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyampaikan bahwa Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No. 1167/Pdt.G/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian mengenai akibat perceraian sedangkan untuk perkara pokok tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam perkara pokok tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang dan kurang memberi uang nafkah, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, menurut Tergugat masalahnya hanya karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk membuat susu untuk anak dan Penggugat yang menjaga anak, tetapi Tergugat berkeinginan sebaliknya dan menyuruh Penggugat yang membuat susu, namun Penggugat mengerjakannya sambil menggerutu, sehingga Tergugat dengan Penggugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 1167/Pdt.G/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Salama binti Abd. Hamid dan Salamun bin Basmen, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi pertama Penggugat mengaku sebagai ibu kandung Penggugat yang mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat orangnya sangat keras dan kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika Penggugat meminta uang tambahan, Tergugat langsung marah-marah, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan, sudah diupayakan agar rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengaku sebagai Paman dari Penggugat, saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 1167/Pdt.G/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui hanyalah cerita dari Penggugat kepada saksi, namun saksi mengetahui secara langsung bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama delapan bulan, sudah diupayakan agar rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Romellah binti Soim** dan **Subkhan bin Nawawi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, saksi pertama Tergugat mengaku sebagai ibu kandung Tergugat, saksi hanya mengetahui satu kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu karena masalah Tergugat yang terlambat pulang dari sholawatan, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama enam bulan, saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat mengaku sebagai Paman dari Tergugat, saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui hanyalah cerita dari Tergugat kepada saksi, namun saksi mengetahui secara langsung bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama enam bulan, dan saksi pernah ikut mendampingi orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 1167/Pdt.G/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya selama enam bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun sudah dinasehati oleh keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, bahkan Tergugat beserta keluarga Tergugat sudah beberapa kali mendatangi Penggugat dan keluarganya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil apapun;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*) dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Bahkan keduanya telah

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No. 1167/Pdt.G/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam salah satu kaidah hukumnya menyatakan: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta serta pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, telah cukup dalam persangkaan Majelis Hakim bahwa memang benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus-menerus di antara Penggugat dan Tergugat, bahkan orang-orang terdekat melihat secara langsung perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Penggugat dan Tergugat ternyata tetap tidak bisa dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami-istri, padahal selain mediasi dari pihak mediator serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mendorong masing-masing pihak untuk mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat, namun juga tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukan hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena faktanya sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan untuk rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan sudah berpisah tempat tinggal akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, *"Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan"*, sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المقاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 1167/Pdt.G/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

*“Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 1167/Pdt.G/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30, dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Agustus 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No. 1167/Pdt.G/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Majelis hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Maya Kholidah usia 1 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar kesepakatan tersebut juga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya 10 %, sejak terjadinya perceraian hingga anak berusia 21 tahun atau dewasa/menikah, diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama **Maya Kholidah** usia 1 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk dan mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah anak tersebut pada dictum 3 (tiga) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 1167/Pdt.G/2024/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah oleh Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I dan Ali Zia Husnul Labib, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Rohma Aminiyati, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I**

**Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota

**Ali Zia Husnul Labib, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Rohma Aminiyati, S.H, M.H**

### Perincian biaya :

1. PNBP

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1167/Pdt.G/2024/PA.Pas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                                |   |           |                   |
|--------------------------------|---|-----------|-------------------|
| c. Pendaftaran                 | : | Rp        | 30.000,00         |
| d. Panggilan Pertama Penggugat | : | Rp        | 10.000,00         |
| e. Panggilan Pertama Tergugat  | : | Rp        | 10.000,00         |
| f. Redaksi                     | : | Rp        | 10.000,00         |
| 2. Biaya Proses                | : | Rp        | 100.000,00        |
| 3. Panggilan Penggugat         | : | Rp        | 125.000,00        |
| 4. Panggilan Tergugat          | : | Rp        | 125.000,00        |
| 5. Sumpah                      | : | Rp        | 100.000,00        |
| 6. Materai                     | : | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                  | : | <b>Rp</b> | <b>520.000,00</b> |

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)